



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Maimun,

tempat lahir Sawang, tanggal lahir 05 Mei 1944, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT. 02 RW. 02 Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau., Kelurahan Tanjung Balai Kota, Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H dan Hasoloan Siburian, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K-Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 38/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat I;**

2. Siet Lai Beng,

tempat lahir Meral, tanggal lahir 15 Mei 1944, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Merau, Kabupaten Merau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Nurisman, S.H., M.H dan Hasoloan Siburian, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K-Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 38/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat II;**

3. Tio Ser Lie,

tempat lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal lahir 15 Mei 1944, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Merau, Kabupaten Merau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Nurisman, S.H., M.H dan Hasoloan Siburian, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K-Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 38/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat III;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Johan Wiharto,

Perempuan, agama Budha, pekerjaan M di Baran Satu Meral RT 04 RW 02, Kelurahan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam Asron Purba, S.H., Eko Nurisman, S Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 36/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat** tempat lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta RT 01 RW 01 Kelurahan Kapling, Kecamatan Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Eko Nurisman, S.H., M.H Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 35/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat**

5. Kim Tjiu,

tempat lahir Tg. Pandan, tanggal lahir 07 Agustus 1944, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Teluk Air RT 03 RW 01 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H dan Hasoloan Siburian, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/K-Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 34/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat V**;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



6. **Siet Lai Seng,** tempat lahir Meral Karimun, tanggal lahir 22 Mei 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baran Satu Meral RT 04 RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H dan Hasoloan Siburian, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/K-Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 33/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai

Penggugat VI;

7. **Siswandi Alias Tho Seng,** tempat lahir Meral Karimun, tanggal lahir 22 Juni 1939, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT. 02 RW. 03 Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H dan Hasoloan Siburian, S.H., Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/K-Pdt/JAV-IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 32/SK-II/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat VII;**
Lawan:

1. **Darmadi** jenis kelamin laki-laki, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kel
Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau,, sebagai

Tergugat I;

2. **Edison Hutabarat,** jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal
Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan
3. **Antoni Sembiring,** jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal
Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan
4. **Barera Ginting,** jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal
Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan

5. **Sarjono** jenis kelamin laki-laki, bertempat
Sihombing, tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kel
Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada
Darwin Rambe, SH, Baharudin
Ritonga, SH dan Patas Sulaiman
Rambe, SH merupakan
Advokat/pengacara/Konsultan
Hukum serta Novrizal, SH adalah
Assisten Advokat/Paralegal pada
Kantor Hukum D' Rambe & Partners
yang beralamat di Jalan Lubuk
Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel.
Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab.
Karimun, Kepri berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor :
87/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal
15 Maret 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun tanggal 16 Maret 2022
dengan Nomor 54/SK-III/2022/PN
Tbk sebagai **Tergugat V;**

6. **Rikky** jenis kelamin laki-laki, bertempat
Sembiring, tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kel
Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Tergugat VI;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Desa Putra Karo Ginting,

jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Maret :

8. Rudi Nainggolan,

jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Maret :

9. Ganda Simbolon,

jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Maret :

10. Nikson Lubis,

jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan



11. Bastian Purba,

Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Maret :
sebagai **Tergugat X**;
jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal
Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan
Kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin R
merupakan Advokat/pengacara/Konsultar
Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum
Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW.
Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaf
Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Maret :

12. Alizar,

sebagai **Tergugat XI**;
jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal
Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan
jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal

13. Adi Sembiring,

Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan
jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal

14. Nendra Surbakti,

Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan
jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal

15. Rido,

Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan
jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal

16. Eko Alvian,

Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Februari 2022
dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

A. **DALAM POKOK PERKARA**

I. **Hubungan hukum dan dasar gugatan Para Penggugat dengan Para Tergugat.**

1. Hubungan hukum **Para Penggugat** terhadap **Para Tergugat**
adalah bahwa **Para Penggugat** adalah pemilik sah atas sebidang
tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m²
(meter persegi) / 22,6 ha (hektar) yang terletak di Jalan Mayjen
Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau dengan sertifikat hak milik nomor :



- a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
- b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
- c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
- d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
- e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng

Sedangkan **Para Tergugat** saat ini menguasai dan mendirikan bangunan secara ilegal atau tidak sah diatas bidang tanah milik **Para Penggugat**.

II. Fakta Hukum Para Penggugat.

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun nomor :

- a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama **Maimun**;
- b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama **Siet Lai Beng**;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M²,
187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192**
tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama
Tio Ser Lie;

d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan
193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas
nama **Johan Wiharto**;

e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M²,
190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194**
tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama
Kim Jiu;

f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M²,
183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan
191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas
nama **Siet Lai Seng**;

g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas
nama **Siswandi Alias Tho Seng**

2. Bahwa adapun tanah yang dimiliki oleh **Para Penggugat**
dapat dijelaskan batas-batasnya berdasarkan masing-masing sertifikat
sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : **181** tanggal 16 Februari 2006,
NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama **Maimun** dengan batas –
batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jum'at My
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho
Soeng dan Siet Lai Seng

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : **182** tanggal 16 Februari 2006,
NIB. 00115, luas 17.255 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan
batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tio Serlie
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maimun
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siet Lai Seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

Sertifikat Hak Milik Nomor : **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng

Sertifikat Hak Milik Nomor : **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Alias Tho Seng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Katiman



3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Beng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng dan Siet Lai Seng

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng

Sertifikat Hak Milik Nomor : **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siswandi Al Tho Soeng

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Al Tho Soeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

f. Sertifikat Hak Milik Nomor : **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siet Lai Peng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Maimun, dan Siet Lai Beng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Akau dan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kim Tjiu

Sertifikat Hak Milik Nomor : **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng dan Maimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siswandi Al Tho Shoeng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama **Siswandi Alias Tho Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:


1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Johan Wiharto

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu

Dan berdasarkan Peta Situasi dapat dijelaskan batas-batas maupun lokasi tanah Para Penggugat sebagai berikut :



3. Bahwa pada mulanya bidang tanah yang dimiliki oleh **Para Penggugat** bebas dari Penggarap ilegal dan tidak ada berdiri bangunan liar (ilegal) maupun tanaman garapan pihak lain selain kepunyaan **Para Penggugat**.

4. Bahwa pada tahun 2012 muncul pihak Penggarap Ilegal atas nama **Jaya Prana** yang mengaku sebagai penggarap atas sebidang tanah milik **Para Penggugat**, kemudian pada tanggal 06 Februari 2012 **Para Penggugat** melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggarap Ilegal atas nama **Jaya Prana** berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang terdaftar pada Kecamatan Tebing,

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



Kabupaten Karimun dengan nomor register camat : 03/593/2005 tanggal 04 Januari 2005.

5. Bahwa dengan adanya ganti rugi yang dilakukan oleh **Para Penggugat** pada akhirnya menyelesaikan permasalahan penggarap illegal di atas bidang tanah miliknya sehingga dapat untuk di manfaat oleh **Para Penggugat**, namun ternyata hal tersebut tidak dapat terealisasi sebagaimana yang direncanakan dikarenakan sekitar tahun 2015 muncul kembali Para Penggarap liar diatas bidang tanah milik **Para Penggugat** yang mana Penggarap liar / illegal tersebut adalah **Para Tergugat** yang sengaja mendirikan bangunan diatas bidang tanah milik **Para Penggugat** tanpa izin.

6. Bahwa **Para Tergugat** saat ini menguasai dan mendirikan bangunan secara illegal atau tidak sah diatas bidang tanah milik **Para Penggugat**, **Para Tergugat** tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan yang sah atas tanah yang saat ini berdiri bangunan liar (illegal) serta tanaman yang berada diatas tanah milik **Para Penggugat**.

7. Bahwa guna mendapatkan hak-haknya pada tahun 2015 **Para Penggugat** pernah membuat laporan polisi nomor : LP-B/266/XI/2015/KEPRI/SPK-RES KARIMUN kepada salah satu **Tergugat** yaitu atas nama **Rikky Sembiring (Tergugat VI)**.

8. Bahwa pada tahun 2017 salah satu Tergugat (**Tergugat VI**) yang membangun bangunan dan menguasai tanah secara tidak sah (illegal) diatas bidang tanah milik **Para Penggugat** telahpun menjalani proses peradilan pidana sebagaimana berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres Karimun ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan pada tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 02/Pid.C/2017/PN.Tbk **Tergugat VI** telahpun dinyatakan bersalah "*melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah*" dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Namun sanksi pidana ini tidak juga memberikan efek jera khususnya bagi **Tergugat VI** dan pada umumnya tidak memberikan efek jera bagi **Para Tergugat** untuk meninggalkan lokasi lahan / tanah milik **Para Penggugat** hingga saat ini.



9. Bahwa **Para Penggugat** telah meminta secara baik-baik kepada **Para Tergugat** agar segera meninggalkan lokasi tanah milik **Para Penggugat**, namun **Para Tergugat** masih tetap tinggal dan mendirikan bangunan secara tidak sah (illegal) diatas tanah milik **Para Penggugat**.

10. Bahwa **Para Penggugat** telahpun memberikan surat pemberitahuan pengosongan kepada **Para Tergugat** yang mendirikan bangunan dan atau bercocok tanam diatas lahan / tanah milik **Para Penggugat** sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat pertama pada tanggal 04 Mei 2021 dengan nomor: 01/JAP/S-V/2021, surat kedua tanggal 18 Mei 2021 dengan nomor: 03/JAP/S-V/2021 dan surat ketiga tanggal 27 Mei 2021 dengan nomor: 05/JAP/S-V/2021.

11. Bahwa **Para Tergugat** setelah menerima surat pemberitahuan pengosongan lahan dari **Para Penggugat** masih tetap tidak mempunyai itikad baik untuk secara sukarela mengosongkan lahan yang secara illegal / tidak sah **Para Tergugat** kuasai.

12. Bahwa akibat dari Perbuatan **Para Tergugat** secara illegal / tidak sah yang menguasai dan mengelola tanah milik **Para Penggugat** menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap **Para Penggugat** karena tidak dapat menguasai, mengelola dan memanfaatkan lahan miliknya sendiri yang secara hukum memiliki dasar kepemilikan yang kuat yaitu berupa sertifikat hak milik sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin nomor 1 (satu) diatas.

13. Bahwa faktanya **Para Penggugat** sangat dirugikan akibat dari perbuatan **Para Tergugat** karena yang semestinya **Para Penggugat** mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan lahan / bidang tanah yang telah menjadi hak milik tetapi menjadi mengalami kerugian karena diatas lahan / bidang tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan illegal (tidak sah), adapun kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** dengan rincian sebagai berikut :

Harga per-meter tanah : Rp.500.000

Total Luas tanah : 226.871 m² x

Total : Rp. 113.435.500.000

Sehingga total kerugian yang timbul oleh perbuatan **Para Tergugat** kepada **Para Penggugat** senilai: **Rp.113.435.500.000** (seratus tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



14. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut diatas, jelaslah bahwa **Para Tergugat** tidak memiliki itikad baik untuk meninggalkan lokasi tanah milik **Para Penggugat** dimana **Para Penggugat** telah meminta **Para Tergugat** dengan sukarela meninggalkan lokasi tanah berulang kali bahkan salah satu dari **Para Tergugat (Tergugat VI)** juga sebelumnya telah di vonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 2/PID.C/2017/PN.Tbk karena terbukti melakukan Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Yang Sah namun **Para Tergugat** tetap tidak peduli dan mengabaikan, sehingga tindakan tersebut sudah sangat jelas membuktikan **Para Tergugat** sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2831K/Pdt/1996 tertanggal 07 Juli 1996, menerangkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan melawan hukum
 - adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum
- b. Kerugian
 - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat
- c. Kesalahan dan kelalaian
 - Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat
- d. Hubungan Kausal
 - Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat

16. Bahwa Sudah sangat jelas **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dijelaskan pada poin 14 posita diatas yakni :

- a. **Para Tergugat** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah, hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan



Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor :
2/PID.C/2017/PN.Tbk terhadap **Tergugat VI**.

- b. Akibat dari Perbuatan **Para Tergugat** yang membangun bangunan dan bercocok tanam secara tidak sah / tanpa izin menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**, **Para Penggugat** mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan lahan / bidang tanah miliknya sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan
- c. Adanya Kesalahan atau Kelalaian yang disengaja dilakukan oleh **Para Tergugat** dengan sengaja menguasai lahan milik **Para Penggugat** tanpa izin dan mendirikan bangunan di atasnya.
- d. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak **Para Penggugat** dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** dimana akibat dari penguasaan lahan oleh **Para Tergugat** menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**.

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa guna menjamin hak-hak **Para Penggugat** selama proses hukum gugatan perdata ini berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menetapkan suatu tindakan sementara yaitu memerintahkan agar **Para Tergugat** menghentikan sementara semua aktivitas termasuk pembangunan maupun bercocok tanam di atas tanah milik **Para Penggugat** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
2. Bahwa guna menjamin hak-hak **Para Penggugat** selama proses hukum gugatan perdata ini berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah milik **Para Penggugat** dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor :
 - a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



- b. 182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
- c. 178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
- d. 189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
- e. 179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. 180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. 188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh **Para Tergugat** diatas bidang tanah milik dari **Para Penggugat** dengan rincian sebagaimana terlampir didalam lampiran surat gugatan ini.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, **Para Penggugat** dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan agar **Para Tergugat** menghentikan sementara semua aktivitas termasuk pembangunan maupun bercocok tanam diatas tanah milik **Para Penggugat** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



2. Meletakan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah milik **Para Penggugat** dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor :

- a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
- b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
- c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
- d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
- e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh **Para Tergugat** diatas bidang tanah milik dari **Para Penggugat** dengan rincian sebagaimana terlampir didalam lampiran surat gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



2. Menguatkan Putusan Provisi;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan **Para Penggugat** di muka Persidangan;
4. Menyatakan bahwa **Para Tergugat** (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya terhadap **Para Penggugat**;
5. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar **Rp. 113.435.500.000** (seratus tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada **Para Penggugat** secara tunai dan sekaligus dengan segera dan seketika pada saat putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap
6. Meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah milik **Para Penggugat** dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor:
 - a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
 - b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
 - c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
 - d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
 - e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;



f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;

g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng

dengan batas-batas masing-masing lahan berdasarkan sertifikat hak milik dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama **Maimun** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jum'at My
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng dan Siet Lai Seng

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tio Serlie
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maimun
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siet Lai Seng

Sertifikat Hak Milik Nomor: **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng



3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet
Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

c. Sertifikat Hak Milik Nomor: **178** tanggal 16 Februari
2006, NIB. 00111, luas 19.334 M² atas nama **Tio Ser Lie**
dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet
Lai Beng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim
Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

Sertifikat Hak Milik Nomor: **187** tanggal 11 April 2006, NIB.
00119, luas 19.181 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan
batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio
Ser Lie

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan
Johan Wiharto dan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi
Alias Tho Seng

Sertifikat Hak Milik Nomor: **192** tanggal 11 April 2006, NIB.
00124, luas 15.656 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan
batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Johan
Wiharto dan Siswandi Alias Tho Seng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan
Tanah Katiman

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet
Lai Beng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi
Alias Tho Seng dan Siet Lai Seng



d. Sertifikat Hak Milik Nomor: **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng

Sertifikat Hak Milik Nomor: **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siswandi Al Tho Soeng

e. Sertifikat Hak Milik Nomor: **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor: **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Al Tho Soeng



- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR
Sertifikat Hak Milik Nomor: **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor : **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siet Lai Peng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR
- Sertifikat Hak Milik Nomor : **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Maimun, dan Siet Lai Beng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Akau dan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kim Tjiu
- Sertifikat Hak Milik Nomor : **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng dan Maimun



3) Sebelah Selatan berbatasan dengan
Siswandi Al Tho Shoeng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730
M² atas nama **Siswandi Alias Tho Seng** dengan batas –
batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio
Ser Lie

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio
Ser Lie dan Johan Wiharto

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Johan
Wiharto dan Kim Tjiu

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak,
Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan
Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang
didirikan/ditanami oleh **Para Tergugat** diatas bidang tanah milik
dari **Para Penggugat** sebagaimana terlampir dalam surat
gugatan ini dengan rincian sebagai berikut :

a. Bangunan milik Darmadi Sembiring, yang berdiri
diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : M 00181 dengan
titik koordinat: N 01°02'51.2", E 103°22'36.2"

b. Bangunan milik Edison Hutabarat, yang berdiri diatas
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : M 00181 dengan titik
koordinat : N 01°02'51.1", E 103°22'36.8"

c. Bangunan milik Antoni Sembiring, yang berdiri
diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : M 00181 dengan
titik koordinat : N 01°02'52.2", E 103°22'36.5"

d. Bangunan milik Barera Ginting, yang berdiri diatas
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : M 00182 dengan titik
koordinat : N 01°02'53.0", E 103°22'33.2"

e. Bangunan Milik Sarjono Sembiring, yang berdiri
diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00182 dengan
titik koordinat : N 01°02'54.5", E 103°22'37.0"



- f. Bangunan milik Rikky Sembiring Alias Ucok, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'55.0", E 103°22'37.4"
- g. Bangunan milik Desa Putra Karo Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'54.7", E 103°22'38.5"
- h. Bangunan milik Rudi Nainggolan, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00182, dengan titik koordinat: N 01°02'56.8", E 103°22'40.2"
- i. Bangunan milik Ganda Simbolon, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00191, dengan titik koordinat: N 01°02'56.0", E 103°22'42.1"
- j. Bangunan milik Nikson Lubis, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00189, dengan titik koordinat: N 01°03'07.8", E 103°22'43.1"
- k. Bangunan milik Bastian Purba, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00188, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'42.0"
- l. Bangunan milik Alizar, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00186, dengan titik koordinat: N 01°03'07.3", E 103°22'34.1"
- m. Bangunan milik Adi Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.0"
- n. Bangunan milik Nendra Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.2", E 103°22'33.3"
- o. Bangunan Milik Rido, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"
- p. Bangunan Milik Eko Alvian, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Nomor M 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Para Penggugat** atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang



berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

9. Menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

10. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

B. SUBSIDAIR

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I menghadap sendiri, Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Tergugat III menghadap sendiri, Tergugat IV menghadap sendiri, Tergugat V hadir kuasanya, Tergugat VI menghadap sendiri, Tergugat VII hadir kuasanya, Tergugat VIII hadir kuasanya, Tergugat IX hadir kuasanya, Tergugat X hadir kuasanya, Tergugat XI hadir kuasanya, Tergugat XII menghadap sendiri, Tergugat XIII menghadap sendiri,, Tergugat XIV menghadap sendiri, Tergugat XV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Tergugat XVI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dikarenakan ada perubahan gugatan dengan menambah pihak-pihak lainnya untuk ikut digugat dan akan mendaftarkan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan *a quo*, maka pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diperintahkan supaya mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara gugatan tersebut, maka Penggugat dihukum supaya membayar biaya yang berkaitan dengan perkara gugatan Penggugat tersebut yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv), serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun agar mencatat pencabutan dalam register perkara perdata gugatan nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk;
3. Menghukum Penggugat agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P Peranginangin, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H, Panitera Pengganti, dihadapan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX, Kuasa Tergugat X dan Kuasa Tergugat XI.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P Peranginangin, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H, M.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp	230.000,00;
4.....Bia	:	Rp	1.900.000,00;
ya Panggilan			
5.....Mat	:	Rp	10.000,00;
erai.....			
6.....Re	:	Rp	10.000,00;
daksi pencabutan.....			
Jumlah	:	Rp	2.230.000,00;
(dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			